



SURAT KEPUTUSAN BERSAMA (SKB)

KETUA PENGADILAN NEGERI WAINGAPU

Nomor: W26-U5/265/HK.02.01/III/2022

dan

KETUA PENGADILAN AGAMA WAINGAPU

Nomor: W23-A11/259/KU.04.2/SK/III/2022

TENTANG

PENETAPAN RADIUS, BIAYA PANGGILAN/PEMBERITAUAN DAN BIAYA TRANSPORTASI PEMERIKSAAN SETEMPAT (PS) PADA WILAYAH HUKUM KABUPATEN SUMBA TIMUR

KETUA PENGADILAN NEGERI WAINGAPU DAN KETUA PENGADILAN AGAMA WAINGAPU

Menimbang

- : 1. Bahwa untuk mengimplementasikan Visi Mahkamah Agung RI dalam mewujudkan peradilan yang agung, maka perlu diadakan koordinasi dan konsolidasi diantara lembaga peradilan yang berada dibawahnya untuk menyatukan paradigma di dalam mewujudkan Visi Mahkamah Agung RI tersebut ;
 - Bahwa dalam menentukan panjar biaya perkara perdata perlu ditentukan besaran biaya perjalanan untuk melaksanakan tugas-tugas yudisial seperti pemanggilan pihak-pihak berperkara pemberitahuan isi putusan penyampaian relaas-relaas penyitaan dan sidang di lokasi tanah sengketa (Pemeriksaan Setempat);
 - 3. Bahwa wilayah hukum Pengadilan Negeri Waingapu dan Pengadilan Agama Waingapu meliputi wilayah Kabupaten Sumba Timur yang jarak tempuh tiap Desa/Kelurahan tidak sama sehingga perlu untuk menentukan besarnya biaya perjalanan pelaksanaan tugas-tugas yudisial tersebut yang dibagi berdasarkan jarak (radius) agar terdapat kepastian dan transparansi dalam menentukan biaya perkara;
 - 4. Bahwa jarak tempuh dalam melaksanakan tugas-tugas yudisial antara Pengadilan Negeri Waingapu dan Pengadilan Agama Waingapu adalah sama, maka perlu ditetapkan penentuan biaya perjalanan tugas-tugas yudisial berdasarkan pembagian wilayah kerja sesuai jarak (radius) bersama sebagaimana ditetapkan dibawah ini ;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 Jo. Undang-Undang Nomor 04 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman dan Perubahannya:
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum;
- Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
- 5. Undang-Undang Nomor : 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai;
- 6. R.Bg. (Reglement Tot Regeling Van Het Rechswezen in De Gewesten Buiten Java en Madura Staatsblad 1927-227)
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;
- Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I. Nomor : 144/KMA/VII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan ;
- Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I. Nomor : 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Pengadilan ;
- 10. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;
- 11.Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022;
- 12. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 1994, tanggal 14 Oktober 1994 tentang Biaya Administrasi;
- 13. Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor: 44/DJU/HM.02.3/I/2021 tanggal 12 Januari 2021 tentang Penyesuaian Tarip Bea Materai;
- 14. Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor: 01 Tahun 2021, tanggal 05 Januari 2021 tentang Penyesuaian Tarip Bea Materai;
- 15. Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan (Buku II).
- Surat Plt. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor " 1269/DJU/PS.01/12/2021 tanggal 9 Desember 2021;

MEMUTUSKAN

Menetapakan

Pertama Mencabut Keputusan Bersama Ketua Pengadilan Negeri

Waingapu Nomor W26-U5/235/OT.01.3/II/2021 dan Ketua Pengadilan Waingapu Nomor W23-Agama U11/108/KU.04.2/II/2021 tanggal 26 Februari 2021 tentang Panjar Biaya Proses / Biaya Perkara Perdata pada Pengadilan Negeri Waingapu Kelas II dan Pengadilan Agama Waingapu;

: Menetapkan Keputusan Bersama (SKB) Ketua Pengadilan Kedua

> Negeri Waingapu dan Ketua Pengadilan Agama Waingapu tentang Penetapan Radius, Biaya Panggilan/Pemberitahuan dan Biaya Transportasi Pemeriksaan Setempat (PS) pada Wilayah Hukum Kabupaten Sumba Timur sebagaimana

dalam daftar Lampiran I dan Lampiran II Surat Keputusan ini;

Menetapkan Panjar Biaya Proses Perkara Perdata pada Ketiga Pengadilan Negeri Waingapu Kelas II dan Pengadilan Agama

Waingapu Kelas II ditentukan oleh Surat Keputusan Ketua

Pengadilan masing-masing:

Keempat Besarnya biaya panggilan/pemberitahuan atas permintaan

> bantuan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama lain ditambah biaya pengiriman (biaya pengiriman sesuai tarif dari jasa pengiriman) dari radius yang telah ditetapkan untuk biaya

kirim relaas;

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 23 Maret 2022 dengan

ketentuan akan diperbaiki kembali apabila di kemudian hari

ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini:

Ditetapkan di : Waingapu

Pada tanggal: 23 Maret 2022

KETUA PENGADILAN NEGERI

AINGAPU

WAINGAPU

PENGADILAN AGAMA

OHO. S.H., M.H. MICHAE

200312 1 001

19740317 200604 1 001

DAFTAR LAMPIRAN I: Penetapan Radius, Biaya Panggilan /

Pemberitauan dan Biaya Transportasi Pemeriksaan Setempat (PS) Pada Wilayah Hukum Kabupaten Sumba Timur

: Nomor : W26-U5/265/HK.02.01/III/2022 **NOMOR**

Nomor: W23-A11/259/KU.04.2/SK/III/2022

TANGGAL : 23 Maret 2022

I.	PEMBAGIAN RADIU	JS DAN BESARNYA E	BIAYA PAN	GGILAN/PEMBER	ITAHUAN :	the second secon
2. 3. 4. 5. 6. 7.	RADIUS I RADIUS II RADIUS III RADIUS IV RADIUS V RADIUS VI RADIUS SULIT LUAR PULAU	: Dengan jarak : Dengan jarak : Dengan jarak	70 s/d 10 00 dst	KM KM		
BIAY	A PNBP	: Rp. 10.000,- / Re	laas			
No	Nama Kecamatan	Desa/Kelurahan	Radius	Biaya Panggilan /Pemberitahuan	PNBP	Ket
	Kecamatan Kota	Hambala Kamalaputi Matawai Kambajawa	I	Rp. 100.000	Rp. 10.000	
1.	Waingapu	Mbatakapidu Pambotajara Lukukamaru	11	Rp. 150.000	Rp. 10.000	
2.	Kecamatan Kambera	Lambanapu Wangga Prailiu Kambaniru Mauliru Mauhau	I	Rp. 100.000	Rp. 10.000	
		7. Maulumbi 8. Kiritana	II	Rp.150.000	Rp. 10.000	
3.	Pandawai	Kawangu Watumbaka Palakehembi Kadumbul	II	Rp.150.000	Rp. 10.000	
		5. Lai Deha6. Mau mbokul7. Kambata Tana	III	Rp.180.000	Rp. 10.000	
4.	Umalulu	 Umalulu Patawang Wanga Matawai Atu Mutu Nggeding Watuhadang Lumbu Kori 	IV	Rp.200.000	Rp. 10.000	
		Lairuru Watu Puda Lumbu Kanoru Ngaru Kanoru	V	Rp.250.000	Rp.10.000	

	I	1. Tanaraing	T			1
5.	Rindi	 Kabaru Tamburi Kayuri Rindi Haikatapu 	V	Rp.250.000	Rp.10.000	
		7. Hanggaroru 8. Lailanjang	VI	Rp.300.000	Rp.10.000	
6.	Pahunga Lodu	1. Kaliuda 2. Pamburu 3. Kuruwaki 4. Lambakara 5. Mburukulu 6. Tanamanang 7. Palanggai 8. Tamma	v	Rp.250.000	Rp.10.000	
7.	Wula Waijelu	1. Wula 2. Hadakamali 3. Lumbu Menggit 4. Latena 5. Laijanji 6. Laipandak 7. Paranda	VI	Rp.350.000	Rp.10.000	
8.	Karera	 Nggongi Praimadita Ana Njaki Tandula Jangga Nangga Jangga Mangu 	VI	Rp.350.000	Rp.10.000	
		7. Praisalura	Luar Pulau	Rp.750.000	Rp.10.000	Biaya Sewa Angkutan Laut (Perahu) akan dipungut sekali jalan
9.	Ngadu Ngala	Praiwitu Kakaha Hamba Wutang Kabanda Fra Raming	VI	Rp.300.000	Rp.10.000	
10.	Paberiwai	 Kananggar Karera Jangga Winu Muru Laitaku Mehang Mata Prai Bana Pabera Manera 	VI	Rp300.000	Rp10.000	
11.	Mahu	Lahiru Praikalala	VI			
		3. Lulu Ndilu 4. Harai 5. Patamawai 6. Wairara	Radius Sulit	Rp.350.000	Rp.10.000	

12.	Matawai La Pau	 Praibakul Katiku Tana Karipi Laironja Wanggameti 	VI	Rp.300.000	Rp.10.000
		6. Katiku Wai	Radius Sulit	Rp.350.000	Rp.10.000
		Kambata Bundung Mauramba Meurumba	Radius Sulit	Rp.350.000	Rp. 10.000
13	Kahaungu Eti	 Kamanggih Lai Bonga Kotakawau Kataka Matawai Matawai katingga 	VI	Rp.300.000	Rp. 10.000
14	Kambata Mapabuhang	Lukuwingir Waibidi Laimeta Mahu Bokul Maranda Mundi Maidang	v	Rp.250.000	Rp. 10.000
15.	Pinu Pahar	 Ramuk Wanggabewa Lailunggi Tawui Wahang Mahaniwa 	Radius Sulit	Rp.350.000	Rp. 10.000
16	Tabundung	 Praingkareha Billa Karita Tarimbang Bangga Watu 	VI	Rp.300.000	Rp. 10.000
16.	rabundung	6. Kukitalu 7. Tapil 8. Pinu Hurani 9. Wudi pandak 10. Waikanabu	Radius sulit	Rp.350.000	Rp. 10.000
17	Lewa	Lewa Paku Tanarara Kambuhapang	IV	Rp.200.000	Rp. 10.000
		4. Kondamara 5. Bidi Hunga 6. Matawai Pawali 7. Rakawatu 8. Kambata Wundut	v	Rp.300.000	Rp.10.000
18.	Nggaha Ori Angu	Makamenggit Praihambuli Tanatuku Praikarang	111	Rp. 200.000	Rp. 10.000
		5. Tandula Jangga	IV	Rp.300.000	Rp.10.000

		6. Praipaha- Kahiri/Mbinudi ta 7. Kahiri 8. Ngadu Langgi 9. Pulu Panjang			
19.	Kanatang	Kuta Hamba Praing Mondu Temu	II	Rp.150.000	Rp.10.000
		5. Ndapayami	ııı	Rp.180.000	Rp.10.000
20	Lewa Tidahu	Watumbelar Bidi Praing Umamanu Kangeli Laihau	IV	Rp.250.000	Rp. 10.000
		6. Mondu Lambi	v	Rp.300.000	Rp.10.000
21	Katala Hamu Lingu	Kombapari Matawai Amahu Mandahu	v	Rp.250.000	Rp.10.000
		4. Lailara 5. Prai Bakul	VI	Rp.300.000	Rp. 10.000
22.	Haharu	Kalamba Rambangaru Kadahang Wunga	IV	Rp.200.000	Rp. 10.000
		5. Napu 6. Mbatapuhu 7. Praibakul	v	Rp.250.000	Rp.10.000

DAFTAR LAMPIRAN II: Penetapan Radius, Biaya Panggilan /

Pemberitauan Biaya Transportasi dan Pemeriksaan Setempat (PS) Pada Wilayah Hukum Kabupaten Sumba Timur

NOMOR : Nomor: W26-U5/265/HK.02.01/III/2022

Nomor: W23-A11/259/KU.04.2/SK/III/2022

TANGGAL : 23 Maret 2022

11.	PEMBAGIAN RADIU SETEMPAT (PS):	JS DAN BESARNYA B	IAYA TR	ANSPORTASI PE	MERIKSAAI
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.	RADIUS I RADIUS II RADIUS III RADIUS IV RADIUS V RADIUS VI RADIUS SULIT LUAR PULAU	 Dengan jarak 0 Dengan jarak 10 Dengan jarak 20 Dengan jarak 30 Dengan jarak 50 Dengan jarak 70 Dengan jarak 100 Pulau Praisalura 	s/d 20 s/d 30 s/d 50 s/d 70 s/d 100	KM KM KM KM KM	
No	Nama Kecamatan	Desa/Kelurahan	Radius	Biaya Pelaksanaan PS	Ket
. Kecamatan Kota	Hambala Kamalaputi Matawai Kambajawa	L	Rp.2.000.000	Per-bidang	
1.	Waingapu	5. Mbatakapidu6. Pambotajara7. Lukukamaru	II	Rp.2.250.000	Per-bidang
2.	Kecamatan Kambera	Lambanapu Wangga Prailiu Kambaniru Mauliru Mauhau	ı	Rp. 2.000.000	Per-bidang
		7. Maulumbi 8. Kiritana	II	Rp.2.250.000	Per-bidang
3.	Pandawai	Kawangu Watumbaka Palakehembi Kadumbul	11	Rp.2.250.000	Per-bidang
		5. Lai Deha6. Mau mbokul7. Kambata Tana	III	Rp.2.300.000	Per-bidang
4.	Umalulu	 Umalulu Patawang Wanga Matawai Atu Mutu Nggeding Watuhadang 	IV	Rp.2.500.000	Per-bidang
		7. Lairuru 8. Watu Puda 9. Ngaru Kanoru	v	Rp.2.600.000	Per-bidang

10. Lumbu Kanoru

5.	Rindi	 Tanaraing Kabaru Tamburi Kayuri Rindi Haikatapu Hanggaroru Lailanjang 	V	Rp.2.600.000	Per-bidang Per-bidang
6.	Pahunga Lodu	 Kaliuda Pamburu Kuruwaki Lambakara Mburukulu Tanamanang Palanggai Tamma 	V	Rp. 2.600.000	Per-bidang
7.	Wula Waijelu	 Wula Hadakamali Lumbu Menggit Latena Laijanji Laipandak Paranda Paranda 	VI	Rp.3.000.000	Per-bidang
8.	Karera	 Nggongi Praimadita Ana Njaki Tandula Jangga Nangga Jangga Mangu 	VI	Rp.3.000.000	Per-bidang
		7. Praisalura	Luar Pulau	Rp.4.500.000	Biaya Sewa Angkutan Laut (Perahu) akan dipungut sekali jalan
9.	Ngadu Ngala	 Praiwitu Kakaha Hamba Wutang Kabanda Pra Raming 	VI	Rp.3.000.000	Per-bidang
10.	Paberiwai	 Kananggar Karera Jangga Winu Muru Laitaku Mehang Mata Prai Bana Pabera Manera 	VI	Rp.3.000.000	Per-bidang
11.	Mahu	1. Lahiru	VI	Rp. 3.000.000	Per-bidang
		2. Praikalala 3. Lulu Ndilu 4. Harai 5. Patamawai 6. Wairara	Radius Sulit	Rp. 3.500.000	Per-bidang
12.	Matawai La Pau	 Praibakul Katiku Tana Karipi Laironja Wanggameti 	VI	Rp.3.000.000	Per-bidang

		6. Katiku Wai	Radius Sulit	Rp.3.500.000	Per-bidang
		Kambatabundung Mauramba Meurumba	Radius Sulit	Rp.3.500.000	Per-bidang
13	Kahaungu Eti	 Kamanggih Lai Bonga Kotakawau Kataka Matawai Maringu Matawai katingga 	VI	Rp.3.000.000	Per-bidang
14	Kambata Mapabuhang	1. Lukuwingir 2. Waibidi 3. Laimeta 4. Mahu Bokul 5. Maranda Mundi 6. Maidang	V	Rp.2.600.000	Per-bidang
15.	Pinu Pahar	 Ramuk Wanggabewa Lailunggi Tawui Wahang Mahaniwa 	Radius Sulit	Rp.3.500.000	Per-bidang
16.	Tabundung	 Praingkareha Billa Karita Tarimbang Bangga Watu 	VI	Rp.3.000.000	Per-bidang
		6. Kukitalu 7. Tapil 8. Pinu Hurani 9. Wudi pandak 10. Waikanabu	Radius sulit	Rp.3.500.000	Per-bidang
17	Lewa	Lewa Paku Tanarara Kambuhapang	IV	Rp. 2.500.000	Per-bidang
		 Kondamara Bidi Hunga Matawai Pawali Rakawatu Kambata Wundut 	V	Rp.2.600.000	Per-bidang
18.	Nggaha Ori Angu	 Praipaha Makamenggit Praihambuli Tanatuku Tandula Jangga Praikarang 	III	Rp. 2.300.000	Per-bidang
		7. Kahiri 8. Ngadu Langgi 9. Pulu Panjang	IV	Rp.2.500.000	Per-bidang
19.	Kanatang	Kuta Hamba Praing Mondu Temu	II	Rp.2.250.000	Per-bidang
		5. Ndapayami	111	Rp.2.300.000	Per-bidang
20	Lewa Tidahu	Watumbelar Bidi Praing	IV	Rp.2.500.000	Per-bidang

		 Umamanu Kangeli Laihau 			
		6. Mondu Lambi	V	Rp.2.600.000	Per-bidang
21	Katala Hamu Lingu	Kombapari Matawai Amahu Mandahu Lailara	v	Rp.2.600.000	Per-bidang
		5. Prai Bakul	VI	Rp.3.000.000	Per-bidang
22.	Haharu	Kalamba Rambangaru Kadahang Wunga	IV	Rp.2.500.000	Per-bidang
		 Napu Mbatapuhu Praibakul 	v	Rp.2.600.000	Per-bidang

Catatan:

- 1. Biaya Transportasi Pemeriksaan Setempat (PS) termasuk:
 - a. Biaya Transportasi pulang pergi dari kantor Pengadilan Negeri Waingapu ke tempat persidangan Pemeriksaan Setempat (PS);
 - b. Biaya pengamanan oleh Polri / TNI;
 - c. Biaya Pemberitahuan pelaksanaan PS kepada pemerintah setempat;
 - d. Biaya sewa perahu (luar pulau) dan biaya transportasi lainnya;

2. Biaya aparat petugas Badan Pertanahan Nasional (BPN) dibayar langsung oleh Pemohon kepada aparat petugas BPN;

Ditetapkan di : Waingapu Pada tanggal : 23 Maret 2022

KETUA PENGADILAN NEGERI

WAINGAPU

MICHAELL, Y, S. MIGROHO, S.H., M.H.

NIP 19890725 200312 1 001

NIP 19740317 200604 1 001

INGAPU

NGADILAN AGAMA

Halaman | 11